

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis bisa menyimpulkan Skripsi ini menjadi beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem diskon yang di berlakukan di toko KripAntik yaitu Diskon khusus *reseller*, diskon khusus bulanan dalam jangka waktu, dan diskon untuk hari-hari besar. Program diskon atau potongan harga 3%-20% tanpa minimal pembelian serta potongan harga 45% dengan minimal pembelian. Dimana potongan harga 3%-20% tanpa minimal pembelian berlaku untuk semua konsumen, sedangkan diskon 45% dengan minimal pembelian berlaku untuk *reseller*.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Diskon di Toko Kripantik Jalan Terusan Pemuda Kota Cirebon yaitu boleh karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli serta tidak ditemukan unsur *riba*, *tadlis*, *najasy* maupun *gharar*.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Toko KripAntik harus mengecek ulang kembali produk yang baru datang dari pabrik ataupun produk yang diberikan diskon agar tidak ada pembeli yang mendapat produk yang sudah berbau atau tidak renyah lagi.
2. Diharapkan masyarakat lebih bijak dalam memilah dan memilih produk yang akan dibeli agar mendapat produk yang sesuai.
3. Karena jual beli merupakan kegiatan rutin yang sering dilakukan oleh masyarakat, maka diharapkan agar masyarakat mulai menerapkan tata cara praktik jual beli yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.